

PEDOMAN
PENYUSUNAN DAFTAR NOMINATIF DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEGIATAN PENELITIAN TAHUN 2011

PENDAHULUAN

Penelitian minimal dilaksanakan oleh 2 orang peneliti untuk setiap judul, tanpa pembimbing dengan biaya maksimal sebesar Rp 15.000.000

- Peneliti I adalah penanggungjawab, dan diprioritaskan tidak sedang menjadi peneliti utama pada penelitian dari dana lain (sumber DIKTI).
- Peneliti II adalah anggota dan berperan aktif.

A. PENJELASAN POS PENGGUNAAN

I. HONORARIUM

Honorarium dibayarkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang diajukan dan disetujui selama jangka waktu penelitian. Honorarium dibayarkan kepada

- Peneliti I (7 bulan)
- Peneliti II(7 bulan)
- Pembantu Peneliti

II. BIAYA ALAT:

Biaya alat dimaksudkan untuk keperluan pengadaan alat pelengkap atau sewa alat pelengkap kecuali PC (sewa dan pembelian), yang digunakan untuk kegiatan penelitian. Alat dimaksud adalah alat yang termasuk dalam kategori barang inventaris bukan bahan habis pakai.

III. BIAYA PERJALANAN:

Biaya perjalanan dimaksudkan untuk keperluan:

- 1) pengumpulan data
- 2) pelaksanaan operasional kegiatan penelitian dan bukan untuk **keperluan pembelian bahan.**

IV. BIAYA BAHAN:

Biaya yang dimaksudkan dalam pos ini adalah biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan habis pakai dalam kegiatan operasional penelitian baik di lapangan, laboratorium maupun studio.

V. BIAYA LAIN-LAIN:

Biaya lain-lain dipergunakan untuk keperluan selain pos-pos tersebut sebelumnya, seperti: konsumsi, biaya seminar, biaya penyusunan/pembuatan buku laporan dan lain-lain.

B. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BIAYA

I. HONORARIUM

Ketentuan besarnya honorarium maksimal 30% (termasuk pajak) dari total biaya penelitian

II. BIAYA ALAT

Biaya untuk pos ini tidak ditentukan jumlahnya, namun berdasarkan ketentuan yang wajar untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian.

III. BIAYA PERJALANAN

Biaya perjalanan ke luar kota propinsi mengikuti standard biaya perjalanan sesuai surat Menteri Keuangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kebutuhan yang wajar sesuai kelayakan. Biaya perjalanan lokal dalam wilayah Propinsi DIY disesuaikan dengan kebutuhan riil.

IV. BIAYA BAHAN

Biaya untuk pos ini tidak ditentukan dengan jumlah tertentu, tetapi didasarkan atas kelayakan sesuai dengan kegiatan penelitian setelah dikoreksi dan diteliti oleh BPPF.

V. LAIN-LAIN

Jumlah total biaya untuk pos ini ditentukan tidak melebihi 15% dari total biaya penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.

V.1 Untuk penyusunan/pembuatan laporan disesuaikan dengan kebutuhan

V.2 Untuk biaya seminar, penyebarluasan hasil, publikasi, biaya meterai, pembuatan sampul Rp.500.000,00.

Biaya ini tetap masuk dalam proposal/proposal, tetapi tidak diserahkan kepada peneliti.

VI Realisasi biaya yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut.

VI.1 Jumlah biaya dalam proposal		Rp. X
VI.2 Pajak sesuai aturan yang berlaku		<u>Rp. Y</u>
Jumlah setelah potongan pajak		Rp. Z
VI.3 Potong untuk seminar, dll (V.2)	=	<u>Rp. 500.000</u>
Biaya netto	=	Rp. Z-500.000

C. PENGISIAN FORMULIR RENCANA BIAYA

Isilah secara rinci kolom-kolom dalam daftar sebagai berikut.

I. HONORARIUM

1. Sebutkan nama peneliti
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian
3. Satuan volume
4. Biaya satuan honorarium
5. Jumlah honorarium seluruhnya.

II. BIAYA ALAT

1. Sebutkan nama jenis alat dengan spesifikasinya
2. Volume/jumlah per jenis bahan yang diperlukan
3. Satuan alat/sewa
4. Harga satuan per jenis alat/harga sewa
5. Jumlah biaya per jenis alat, dan
6. Jumlah biaya seluruh alat yang diperlukan.

III. BIAYA PERJALANAN

1. Sebutkan status/jabatan dan nama yang bepergian, tempat tujuan dan keperluan perjalanan
2. Lama perjalanan yang dilaksanakan
3. Satuan kegiatan perjalanan
4. Biaya satuan perjalanan, dan jumlah seluruh biaya

IV. BIAYA BAHAN

1. Sebutkan jenis bahan yang diperlukan
2. Volume bahan yang diperlukan
3. Satuan bahan
4. Satuan harga bahan dan total biaya seluruhnya

V. BIAYA LAIN-LAIN

1. Pembuatan Laporan.
2. Penggandaan Laporan.
3. Biaya seminar dan lain-lain (Rp 500.000,00)

D. PEMBAYARAN BIAYA DAN PENYERAHAN BUKU LAPORAN PENELITIAN

Pembayaran biaya dan penyerahan buku laporan diatur sebagai berikut.

Jumlah biaya penelitian sebagaimana tersebut dalam butir B.VI (biaya netto) dibayarkan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut.

I. TAHAP PERTAMA

Biaya penelitian tahap pertama sebesar 70% dari jumlah biaya (netto) dibayarkan setelah:

1. Menyerahkan proposal kegiatan/proposal beserta daftar nominatif yang telah disetujui oleh BPPF dan Fakultas rangkap 2.
2. Telah menandatangani surat perjanjian pelaksanaan penelitian.

II. TAHAP KEDUA

Pembayaran biaya tahap kedua sebesar 30% dari biaya penelitian (netto) diterimakan dua kali:

Pertama sebesar 20% setelah peneliti menyerahkan laporan penelitian sebanyak 2 eksemplar yang dilengkapi *log book* dan melaksanakan presentasi pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas/BPPF, **Kedua sebesar 10%** apabila peneliti telah menyerahkan perbaikan buku laporan penelitian yang telah dikoreksi oleh BPPF, kepada Seksi Akademik dan Kemahasiswaan sebanyak 2 eks.

Bila tidak melaksanakan presentasi pada seminar yang dihadiri oleh peneliti maka biaya 10% tidak diserahkan, dan digunakan sebagai biaya seminar pada periode tahun berikutnya.

E. PROSEDUR PENGUSULAN KEGIATAN

1. Ketua Jurusan mengumumkan kegiatan penelitian bagi para dosen yang berminat, dengan biaya keseluruhan sesuai dengan alokasi Pos Penelitian tiap Jurusan. Bagi dosen yang belum menyelesaikan buku laporan penelitian tahun 2010 dan sebelumnya tidak diperbolehkan mengajukan proposal.
2. Proposal kegiatan penelitian (format lamp. 2) dengan judul yang jelas dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ditandatangani oleh Peneliti I dan Peneliti II serta diparaf Ketua Jurusan rangkap 2 tidak perlu dijilid, langsung diserahkan ke Seksi Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Proposal direview oleh BPPF, kemudian diserahkan kepada peneliti untuk diperbaiki.
4. Perbaikan proposal (rangkap 2) dan proposal yang berisi saran/koreksian, diserahkan kepada anggota BPPF Wakil Jurusan oleh Peneliti untuk dimintakan persetujuan dengan membubuhkan paraf pada halaman pertama.
5. Setelah disetujui oleh BPPF, Peneliti menyerahkan kepada Seksi Akademik dan Kemahasiswaan untuk diproses lebih lanjut.
6. Setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh Peneliti I dan Dekan, Peneliti dapat mengambil biaya tahap pertama sebesar 70% dari total biaya (netto).

F. LAIN-LAIN

1. Setiap peneliti diwajibkan menyampaikan makalah kegiatan penelitiannya dan mengikuti seminar nasional yang diselenggarakan oleh BPPF.
2. Bagi peneliti yang tidak/berhalangan untuk mengikuti seminar diwajibkan mengikuti seminar pada tahun berikutnya.
3. Teknis pelaksanaan seminar akan diberitahukan kemudian.

Yogyakarta, 7 Maret 2011

Dekan

Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D.
NIP. 195908231986031002

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Alokasi dana per jurusan
2. Blanko proposal kegiatan (proposal)